

# BUPATI LANDAK

## PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 24 TAHUN 2014

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2014

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI LANDAK,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 Di Provinsi Kalimantan Barat, mengamanatkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi harus dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
- Menteri Perdagangan DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

!

- 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/ SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
- 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/Permentan/ SR.130/8/2014 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
- 7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
- 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- 9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 65 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 Di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 Di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 27);
- 10. Peraturan Bupati Landak Nomor 34 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 301);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2014.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Landak Nomor 34 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 301) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

(1) Apabila disuatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan.

- (2) Realokasi antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Landak.
- (3) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, Pelaksana Subsidi Pupuk dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
- 2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4A

Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 Di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 27) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian).
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompoktani diatur sebagai berikut:
  - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
  - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompoktani dan alokasi dimasingmasing wilayah.
  - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten/Kota.

- (6) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan, dan Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Landak setiap bulan dan dilaporkan kepada Tim Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi Kalimantan Barat dan menyampaikan tembusan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (6) dilengkapi dengan Surat Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas Pertanian.
- (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- 4. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Bupati Landak Nomor 34 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 301) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini:

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang padatanggal /3 okfober

2014

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 29 Tahun 2014

TANGGAL 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2014

# REALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN PER JENIS PUPUK PER KECAMATAN DI KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2014

NO	KECAMATAN	SEMULA (ton)					MENJADI (ton)				
		UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK	UREA	SP36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Ngabang	159,25	64,75	30,50	352,00	196,00	224,20	80,20	36,60	612,20	191,30
2	Kuala Behe	119,00	53,15	27,00	258,50	191,25	167,50	65,80	32,40	449,50	186,70
3	Air Besar	108,00	64,65	29,50	285,00	139,85	152,10	80,00	35,40	495,60	136,50
4	Jelimpo	148,00	71,85	33,50	388,00	166,15	208,40	88,90	40,20	674,70	162,20
5	Sengah Temila	287,75	149,00	59,50	658,50	214,15	405,20	184,50	71,40	1145,00	209,00
6	Mandor	259,25	108,50	53,50	484,00	218,40	365,20	134,30	64,20	841,80	213,20
7	Sebangki	172,75	86,65	51,00	436,50	190,75	243,20	107,30	61,20	759,20	186,20
8	Menjalin	234,75	91,00	48,50	487,50	234,80	330,70	112,80	58,20	848,00	229,30
9	Mempawah Hulu	249,00	98,40	46,50	594,00	267,48	350,60	121,80	55,80	1033,20	262,00
10	Sompak	231,25	102,15	36,50	601,50	269,49	325,60	126,50	43,80	1046,00	263,00
11	Banyuke Hulu	158,50	76,50	27,00	427,50	187,20	223,20	94,70	32,40	743,50	182,70
12	Menyuke	193,50	55,65	32,00	481,75	166,90	272,50	68,90	38,40	837,80	162,90
13	Meranti	129,00	27,75	25,00	295,25	77,58	181,60	34,30	30,00	513,50	75,00
	JUMLAH	2.450,00	1.050,00	500,00	5.750,00	2.520,00	3.450,00	1.300,00	600,00	10.000,00	2.460,00

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT